



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.10.2.2/348/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KOTO VIII PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2031

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dari Unsur Alim Ulama mengundurkan diri, perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat pemerintahan nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/633/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2029;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/387/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : DIAN MARENDRA PUTRA
Unsur : Alim Ulama
-sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Mengangkat :
Nama : MIKO YULI HENDRA, S.Pd.I.
Unsur : Alim Ulama
-sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031.
- KEEMPAT : Pengganti Antar Waktu anggota badan permusyawaratan nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Susunan keanggotaan setelah dilakukan penggantian antar waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Juni 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.10.2.2/348/Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 17 JUNI 2026
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KOTO VIII PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR PERIODE
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2031

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Koto VIII Pelangai
Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	ASRIL	L	Ketua	Cadiak Pandai
2.	ERI ANTONI	L	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3.	YORI OPIANA PUTRA, S.H.	L	Sekretaris	Pemuda
4.	YUSNAMAYETI	P	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5.	MIKO YULI HENDRA, S.Pd.I	L	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI